



PUTUSAN

No. 774 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	A. HAMID Bin H. AB WAHAB;
Tempat lahir	:	Pontianak;
Umur / tanggal lahir	:	56 tahun/3 Juli 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Ampera, Gang H. Abdul Karim RT. 003 I 039, Kelurahan Sungai - Kecamatan Pontianak Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

Bahwa Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB pada hari yang tidak diingatnya lagi tanggal 25 Februari tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB Jalan Ampera, Gang H. Abdul Karim RT. 003 RW. 039, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota - Kota Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak atau Pengadilan Negeri Pontianak masih berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Dra. Viaya Ratnawati memiliki dua bidang tanah seluas 400 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 278 tahun 1981 dan seluas 800 m² dengan



Sertifikat Hak Milik No. 280 tahun 1981, masing-masing di Jalan Berdikari, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat - Kota Pontianak, yang dibelinya dari Sdr. Syamsul Arifin, yang selama ini dititipkan dan dirawat Sdr. Muhammad Sahed Alias Pak Satuman;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya telah menjual sebagian tanah milik Sdri. Dra. Viaya Ratnawati tersebut seluas 400 m² kepada Sdri. Syamsiah dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengaku sebagai miliknya/ahli warisnya;
- Bahwa penjualan tanah tersebut berawal ketika Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB melihat Sdri. Syamsiah sedang ditawarkan oleh Sdri. Safiah (kakak Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB) untuk membeli tanah milik kakaknya tersebut seluas 10 x 20 m² dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Melihat adanya penawaran pembelian tanah milik kakaknya tersebut, selanjutnya Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB menawarkan tanah milik Sdri. Dra. Viaya Ratnawati yang diakui miliknya seluas 10 x 20 m², yang letaknya di belakang tanah milik Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB, dengan mengatakan “*Sekalian saja tanah saksi dibeli*”. Selanjutnya Sdri. Syamsiah menyetujui membeli tanah yang diakui milik Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB menerima pembayaran atas penjualan tanah yang diakui miliknya tersebut secara bertahap. Tahap pertama tanggal 25 Februari 2010 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tahap kedua tanggal 10 Oktober 2010 sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah pelunasan, baru dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran jual beli tanah yang dibuat baik untuk tanah yang dibeli dari Sdri. Safiah maupun dari Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB tertanggal 10 Oktober 2010 dengan jumlah total Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Setelah tanah milik Sdri. Dra. Viaya Ratnawati tersebut dibeli oleh Sdri. Syamsiah dari Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB, selanjutnya di atas tanah tersebut pada bulan November 2010, dibangun rumah tinggal oleh Sdri. Syamsiah. Pada bulan Mei 2011, Dra. Viaya Ratnawati datang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya dan mendapati tanahnya telah dibangun rumah oleh orang lain dan akhirnya menyadari bahwa tanahnya tanpa sepengetahuan dan seizinnya telah dijual oleh Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB kepada Sdri. Syamsiah;

Perbuatan Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB yang telah menjual tanah milik orang lain tanpa hak dengan maksud menguntungkan diri sendiri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 November 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB bersalah melakukan tindak pidana "Menjual tanah milik orang lain tanpa hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera dilakukan penahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 278, Surat Ukur No. 1010 Tahun 1981, yang terletak di Desa Pal Lima, dengan luas tanah 400 m², dengan nama pemegang hak Ny. Viaya Ratnawati, dikembalikan kepada Sdri. Dra. Viaya Ratnawati;
 - 2 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Jalan Berdikari tanggal 10 Oktober 2010, yang diterima oleh Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB serta tertanda cap jempol atas nama A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 421/Pid.B/2012/ PN.Ptk tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepada A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 774 K/Pid/2014



- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 278, Surat Ukur No. 1010 Tahun 1981, yang terletak di Desa Pal Lima, dengan luas tanah 400 m², dengan nama pemegang hak Ny. Viaya Ratnawati, dikembalikan kepada Sdri. Dra. Viaya Ratnawati;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Jalan Berdikari tanggal 10 Oktober 2010, yang diterima oleh Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB serta tertanda cap jempol atas nama A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta.Pid/2012/ PN.Ptk Jo No. 421/Pid.B/2012/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No. 421/Pid.B/2012/PN.Ptk yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan



pada kesalahan Majelis Hakim yang menerapkan hukum akibat kesalahan dalam penafsiran alat bukti, dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan alat bukti surat;

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB memiliki hak atas tanah yang dijualnya tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB adalah ahli waris dari H. Ahmad Bin H. Pengarah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak No. 96/Pdt.P/2008/ PA.Ptk tanggal 4 November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H. Ahmad Bin H. Abdurahman Pengarah No. 95/Pdt.P/ 2008/PA.Ptk dan No. 97/Pdt.P/2008/ PA.Ptk tanggal 4 November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H. H. Abdul Wahab Bin Abdurahim Bin Pengarah;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dan justru bertentangan dengan tujuan dari diterapkannya hukum itu sendiri, yakni menciptakan keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak No. 96/Pdt.P/ 2008/ PA.Ptk tanggal 4 November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H. Ahmad Bin H. Abdurahman Pengarah dan No. 97/Pdt.P/ 2008/PA.Ptk tanggal 4 November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H. H. Abdul Wahab Bin Abdurahim Bin Pengarah tidak bisa dijadikan alat bukti bahwa Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB memiliki hak atas tanah yang dijual kepada Sdr. Syamsiah, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Pewaris dari H. Ahmad Bin Pengarah ada 8 (delapan) orang, yang berkedudukan sebagai saudara kandung, salah satunya H. Abdul Wahab, orang tua dari Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB, sedangkan H. Abdul Wahab masih memiliki anak 14 (empat belas) orang selaku anak kandung, salah satunya Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB, sehingga dengan demikian pewaris H. Ahmad Bin Pengarah adalah banyak sekali, tidak hanya satu orang Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB sendiri, sehingga belum tentu A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB mendapat bagian atas tanah yang telah dijualnya kepada Syamsiah, karena di atas tanah tersebut masih ada hak-hak para pewaris lainnya;
- Penetapan ahli waris tersebut dibuat tanggal 4 November 2009, sedangkan terhadap sebidang tanah yang telah dijual oleh Terdakwa A. HAMID Bin H.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 774 K/Pid/2014



ABDUL WAHAB kepada Syamsiah jauh sebelum-nya, yakni tahun 1981, telah dijual oleh Masra'ah melalui Syamsul Arifin kepada Drs. Viaya Ratnawati dan terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 278 tahun 1981 atas nama Dra. Viaya Ratnawati, sehingga seharusnya terhadap obyek yang menjadi penetapan ahli waris tersebut tidak berlaku surut;

- Bahwa putusan mengenai penetapan ahli waris hanya mengatur orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, belum secara jelas dan tegas mengatur mengenai siapa mendapat apa warisan, karena untuk itu masih perlu kesepakatan di antara para pihak dari semua ahli waris untuk mendapat bagian-bagiannya sesuai ketentuan yang ada. Di muka sidang tidak ditemukan adanya fakta-fakta dari para pihak semua ahli waris untuk bersepakat mengenai pembagian warisan tersebut;

Bahwa dari apa yang kami jelaskan tersebut di atas, dapat disimpulkan seharusnya Majelis Hakim tidak boleh menggunakan Putusan Pengadilan Agama mengenai waris tersebut sebagai alat bukti, mengingat keputusan Pengadilan Agama tersebut masih belum jelas dan tegas mengenai kepemilikan tanah yang dijualnya. Disini terjadi alat bukti yang belum jelas dan teruji mengalahkan alat bukti berupa sertifikat tanah yang sudah bersifat otentik;

Dengan demikian, sebagaimana yang diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam menilai kekuatan alat bukti surat, karena putusan waris diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pontianak tersebut masih bersifat umum dan belum konkrit, dalam arti belum ada kepastian secara nyata, dimana dan berupa apa Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB mendapatkan warisan dan kondisi yang belum jelas tersebut justru bisa menggugurkan alat bukti surat berupa sertifikat tanah;

- 2 Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengingkari alat bukti surat berupa sertifikat tanah hak milik No. 278 tahun 1981 atas nama Dra. Viaya Ratnawati sebagai bukti kepemilikan tanah terkuat dan justru menggunakan alat-alat bukti yang tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya;

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa berhak atas bidang tanah yang dijualnya, dengan alasan telah ada Surat Pernyataan dari Hj. Masra'ah tertanggal 19 Februari 2005;



Bahwa Surat Pernyataan yang *copy*-nya terlampir dalam berkas perkara dari Hj. Masra'ah tertanggal 19 Februari 2005, yang pada pokoknya berisi menyerahkan sebidang tanah seluas 27.000 m² di Jalan Berdikari, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat – Kodya Pontianak, yang dijadikan alasan Terdakwa memiliki hak atas tanah yang dijual kepada Sdr. Syamsiah adalah tidak benar sama sekali, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Surat tersebut dibuat tahun 2005, sedangkan terhadap tanah *in casu* tersebut telah dijual pada tahun 1981 kepada Sdr. Viaya Ratnawati;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut, luas tanah yang diserahkan seluas 27.000 m² padahal tanah milik Hj. Masra'ah di lokasi tersebut seluas 49.455 m²;
- Surat Pernyataan tersebut dibantah oleh Sdr. Hj. Masra'ah yang merasa tidak pernah membuat surat tersebut, walaupun surat tersebut ada cap dari Kantor Notaris Dedy Dwi Pribadi, akan tetapi surat tersebut tetap saja tidak memiliki kekuatan hukum, karena Notaris dalam perbuatan tersebut hanya sekedar melegalisir surat yang dibuat di luar Kantor Notaris, sehingga Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran surat tersebut, lain masalahnya bila surat tersebut dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri pihak-pihak terkait dan saksi-saksi, maka Notaris bertanggung jawab atas isi surat tersebut;
- Lepas dari keberatan Surat Pernyataan tersebut, bahwa surat tersebut berisi penyerahan sebidang tanah seluas 27.000 m² kepada antara lain Bujang Bin H. Abdul Wahab, Hj. Fatimah Binti H. Abdul Wahab Bin H. Pengarah, H. Daud Hamim mewakili Hj. Rabiah Binti Hj. Pengarah dan Mahmud mewakili H. Muhammad Isa Bin H. Pengarah yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB, karena Terdakwa ini adalah salah satu anak dari H. Abdul Wahab;

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah sangat keliru dalam pertimbangannya, yang mengesampingkan Surat Sertifikat Tanah dan justru digugurkan oleh bukti-bukti yang belum konkrit dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti, seharusnya bila Majelis Hakim meragukan sertifikat tanah tersebut, seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan bahwa sertifikat tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sah. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan asas kepastian sertifikat tanah;



Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan bukti Surat Keputusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut yang mengalah-kan kekuatan alat bukti surat berupa sertifikat tanah tersebut adalah merupakan penafsiran yang keliru atau salah menafsirkan atas kekuatan alat bukti surat, oleh karena itu beralasan bagi kami Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI;

2 Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No. 421/Pid.B/2012/PN.Ptk yang melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB dari dakwaan Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, alasan dan keberatan kami Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menilai keterangan saksi, yakni:

Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi, hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan saksi yang mendukung keterangan Terdakwa, yakni saksi Hj. Fatimah Alias Mong, yang telah membenarkan adanya pernyataan penyerahan tanah dari Hj. Masra'ah tertanggal 19 Februari, padahal keterangan saksi tersebut bertentangan dengan Berita Acara Keterangan Saksi yang bersangkutan di dalam berkas perkara, tanpa memberikan alasannya secara sah dan keterangan saksi tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi, karena di samping tidak disumpah, juga saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni sebagai kakak kandung Terdakwa;
- Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai kepemilikan bidang tanah yang dijual Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi dari Dra. Viaya Ratnawati, Masra'ah, Syamsul Arifin, Lasminten, Muhamad Sahed Alias Pak Satuman, yang memiliki kualitas sebagai keterangan saksi yang keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi;



Berdasarkan fakta dan keadaan yang diketemukan di persidangan, terbukti bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya dalam KUHAP;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan seolah-olah Terdakwa berhak atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah masalah keperdataan saja, bukan masalah pidana, sedangkan bila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi Hj. Fatimah Alias Mong yang telah membenarkan adanya pernyataan penyerahan tanah dari Hj. Masra'ah tertanggal 19 Februari 2005, bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Masra'ah yang menerangkan tidak pernah membuat Surat Pernyataan tersebut dan seharusnya adanya Surat Pernyataan tersebut dari keterangan saksi Hj. Fatimah Alias Mong seharusnya dikesampingkan, karena pernyataan tersebut bila ada seharusnya tidak bisa digunakan sebagai bukti, mengingat jauh sebelumnya terhadap tanah tersebut pada tahun 1981 sudah dijual oleh Masra'ah kepada Dra. Viaya Ratnawati melalui Syamsul Arifin;

Bahwa keterangan saksi Hj. Fatimah Alias Mong tersebut yang secara keliru digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara, pertimbangan mana tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan bahkan mengabaikan keterangan saksi-saksi lainnya, sehingga berakibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB dalam menjual tanah tersebut bergeser menjadi masalah sengketa kepemilikan yang bersifat perdata;

Dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 774 K/Pid/2014



berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara *a quo* ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan saksi Dra. Viaya Ratnawati yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan perdata;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001